

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perdagangan bebas dan percepatan transformasi digital telah mendorong peningkatan arus distribusi barang dan jasa di Indonesia secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menghadirkan kompleksitas baru dalam sistem pengawasan barang beredar dan jasa. Peningkatan volume serta kecepatan peredaran barang berpotensi memperbesar risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti ketidaksesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI), ketiadaan label berbahasa Indonesia, manual dan kartu garansi, serta pemenuhan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan (K3L). Risiko tersebut secara langsung mengancam hak dan keselamatan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Dit. PBBJ) memegang peran strategis dalam menjamin perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Namun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan hasil pengawasan Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 35,28% barang yang diawasi dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingginya tingkat pelanggaran ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal, yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta belum optimalnya integrasi data dan sistem informasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, pendekatan pengawasan yang masih cenderung bersifat reaktif menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas Direktorat

PBBJ. Pola pengawasan yang lebih menitikberatkan pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran menyebabkan upaya pencegahan dan mitigasi risiko belum sepenuhnya efektif. Padahal, dinamika perdagangan yang semakin kompleks serta perkembangan teknologi menuntut adanya pendekatan pengawasan yang adaptif, sistematis, dan berbasis antisipasi risiko. Dalam hal ini, standar internasional ISO 31000 menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai suatu pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara berkelanjutan. Penerapan manajemen risiko memungkinkan organisasi untuk memfokuskan pengawasan pada objek-objek yang memiliki tingkat risiko tinggi, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, serta memperkuat sistem pengambilan keputusan berbasis data.

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Tingginya dinamika perdagangan, perubahan pola distribusi akibat digitalisasi, serta semakin beragamnya modus pelanggaran menuntut transformasi pendekatan pengawasan. Pengawasan tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional dan reaktif, melainkan harus berorientasi pada pencegahan melalui identifikasi dan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan pengawasan.

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kementerian Perdagangan telah menetapkan kerangka kerja Manajemen Risiko yang bersifat wajib bagi seluruh unit kerja. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Regulasi tersebut menjadi dasar formal bagi Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk mengintegrasikan pendekatan manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis, termasuk perencanaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan, serta pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan barang beredar dan jasa.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Bairam dan Grace (2023), Fadilah (2023), serta Abdillah et al. (2021), telah mengkaji penerapan manajemen risiko pada sektor kepabeanaan dan pengawasan barang impor. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih terbatas pada konteks bea cukai atau jenis produk tertentu. Penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji implementasi manajemen risiko dalam pengawasan barang beredar dan jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya pada Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, masih relatif terbatas. Kesenjangan kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat meningkatnya risiko peredaran barang yang tidak memenuhi ketentuan SNI maupun aspek K3L di tengah arus perdagangan bebas dan transformasi digital. Di sisi lain, Direktorat PBBJ dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah personel maupun anggaran, yang tidak sebanding dengan volume dan kompleksitas barang yang beredar di pasar. Oleh karena itu, diperlukan sistem prioritas pengawasan yang berbasis risiko agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, adanya mandat formal melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2020 menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk mengkaji sejauh mana implementasi manajemen risiko telah berjalan secara efektif serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pengawasan barang beredar dan jasa merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari. Kompleksitas perdagangan, tingginya tingkat pelanggaran, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan regulasi menegaskan pentingnya penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam bagaimana manajemen risiko diterapkan di Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Penelitian ini menjadi penting tidak hanya untuk menganalisis kondisi implementasi manajemen risiko yang

berjalan saat ini, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mengevaluasi kontribusinya terhadap efektivitas pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang relevan bagi penguatan pengawasan berbasis risiko di lingkungan Kementerian Perdagangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengawasan barang beredar dan jasa di lingkungan Kementerian Perdagangan?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen risiko pada pengawasan barang beredar dan jasa?
3. Sejauh mana penerapan manajemen risiko berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa?
4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manajemen risiko guna mendukung pengawasan yang lebih efektif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk dan **tahapan penerapan manajemen risiko dalam pengawasan barang beredar dan jasa** di Kementerian Perdagangan.
2. Mengidentifikasi **kendala dan tantangan** dalam implementasi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi **kontribusi manajemen risiko terhadap efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa.**

4. Merumuskan strategi penguatan **manajemen risiko** untuk meningkatkan **efektivitas pengawasan** di masa mendatang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademik mengenai manajemen risiko dalam konteks pengawasan sektor perdagangan dan perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan strategis bagi Kementerian Perdagangan, khususnya Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis risiko.

- b) Menjadi referensi kebijakan dalam penguatan sistem pengawasan melalui integrasi teknologi informasi, pelatihan SDM, dan pengembangan SOP berbasis risiko.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penerapan manajemen risiko dalam pengawasan barang beredar dan jasa di Kementerian Perdagangan, khususnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

2. Cakupan

Analisis meliputi identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, mitigasi, serta pemantauan sebagaimana diatur dalam ISO 31000.

3. Wilayah dan Waktu

Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat, dengan data pendukung dari tahun 2022–2024.

4. Pendekatan

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen

